

## PERANAN HAKIM DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

Abdul Kholiq \*

### ABSTRACT

*Judge is one of the elements of law enforcement, therefore the judge is very important role in law enforcement, that is checking, hearing and ultimately decide the case submitted to him freely and independently without any influence from anywhere. In law enforcement is influenced by several factors, namely legal factors, law enforcement, facilities and infrastructure, society and culture.*

*Keywords: Judge and Law Enforcement*

### PENDAHULUAN

Dewasa ini negara Indonesia sedang melaksanakan bangunan di segala bidang, yang pada hakekatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Salah satu diantara bentuk dari pembangunan nasional tersebut adalah pembangunan di bidang hukum.

Pembangunan di bidang hukum ini diantaranya meliputi: pembinaan dan penegakan hukum. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan pemerataan memperoleh keadilan dan perlindungan hukum terhadap masyarakat seluruhnya terutama yang kurang mampu. Disamping itu juga untuk terciptanya kondisi yang mantab, sehingga masyarakat dapat menikmati suasana serta iklim ketertiban dan kepastian hukum yang berintikan keadilan serta untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga menyadari dan menghayati hak dan kewajiban sebagai warga negara guna tegaknya hukum.

Penegakan hukum ini ditujukan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat, maka penegakan hukum juga meliputi kegiatan

peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan aparat penegak hukum itu sendiri.

Kurangnya kesadaran hukum di kalangan para penegak hukum efek negatifnya adalah lebih besar bila dibandingkan dengan sadarnya masyarakat, oleh karena itu pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh penegak hukum dapat merusak kesadaran hukum masyarakat dan dapat menumbuhkan suatu anggapan yang negatif dalam masyarakat bahwa kalau penegak sudah memberikan contoh yang kurang baik, maka masyarakat tidak segan-segan untuk berbuat lebih dari itu. Oleh sebab itu diperlukan adanya usaha-usaha pembinaan kesadaran hukum masyarakat yang efektif dan terarah, disamping pembinaan para penegak hukum itu sendiri.<sup>1</sup>

Dengan demikian dalam penegakan hukum ini perlu terus dimantapkan peranan penegak hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing serta terus ditingkatkan kemampuan dan kewajibannya dan dibina sikap, perilaku, dan keteladanan para penegak hukum sebagai pengayom masyarakat yang jujur, bersih, tegas dan adil.

\* Abdul Kholiq, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang dapat dihubungi melalui email: [abdul\\_kholiq30@yahoo.com](mailto:abdul_kholiq30@yahoo.com)

1 Abdurrahman, *Aneka Masalah hukum dalam pembangunan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1978, hal. 34

Hakim merupakan salah satu dari penegak hukum yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili (Pasal 1 angka 8 KUHAP). Oleh karena itu hakim memiliki peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum karena hakim sering disebut pemberi keadilan yaitu orang yang mengadili dan memutus perkara yang diajukan kepadanya.

## PERMASALAHAN

Dalam tata hukum negara Republik Indonesia mengenai penegakan hukum ini terbagi dalam tiga (3) sistem, yaitu:

1. Sistem penegakan hukum perdata
2. Sistem penegakan hukum administrasi atau tata usaha negara
3. Sistem penegakan hukum pidana

Dari ketiga sistem penegakan hukum tersebut dilengkapi dengan alat atau aparat penegak hukum masing-masing, antara lain adalah hakim.

Sehubungan dengan itu, maka yang akan dibahas dalam makalah ini adalah penegakan hukum pidana dan sebagai perumusan masalah yaitu:

1. Bagaimanakah peranan hakim dalam penegakan hukum ini?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut?

## PEMBAHASAN

### 1. Peranan Hakim dalam Penegakan Hukum

Sebelum membahas masalah ini, maka perlu kiranya mengemukakan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu sendiri.

Penegakan hukum menurut Prof. Soedarto, SH. adalah : Perhatian dan penggarapan yang intensif, bukan hanya pada perbuatan – perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh telah terjadi (*onrecht in actoe*) melainkan juga pada perbuatan melawan hukum yang mungkin

akan terjadi kemudian hari (*onrecht in potentie*).<sup>2</sup>

Sedangkan menurut Prof. Purnadi Purbacaraka, SH., penegakan hukum adalah kegiatan penyesuaian antara nilai dengan kaidah serta dengan perilaku nyata dari manusia.<sup>3</sup>

Dari dua pendapat sarjana hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan dalam menggarap perbuatan – perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi dan usaha pencegahan terhadap perbuatan-perbuatan melawan hukum yang mungkin akan timbul di kemudian hari dengan mengadakan penyesuaian nilai-nilai dan kaidah serta perilaku yang nyata dari warga masyarakat, sehingga didapatkan hasil yang baik dan berdaya guna didalam usaha penegakan hukum ini.

Sebagaimana tercantum dalam pasal 1 angka 8 UU No. 8 / 1981 bahwa hakim diberi wewenang untuk mengadili, oleh karena itu dalam penegakan hukum ini hakim sebagai penegak hukum mempunyai peranan yang sangat penting, karena melalui putusan hakim ialah keadilan itu ditegakkan, disamping itu pengadilan sering dikatakan sebagai benteng terakhir dalam menegakkan keadilan.

Peranan hakim tersebut dapat dilihat dalam Undang -Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman :

### Pasal 1 angka 1

“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

---

2 Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hal. 179

3 Purnadi Purbacaraka, *Penegakan hukum dalam mensukseskan Pembangunan*, Alumni, Bandung, 1977, hal. 13

Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

**Pasal 2 Ayat (2):**

“Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila”.

**Pasal 2 ayat (4):**

“Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”.

**Pasal 3 ayat (1)**

“Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan”.

**Pasal 3 ayat (2)**

“Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

**Pasal 4 ayat (1):**

“Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.

**Pasal 4 ayat (1):**

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menngali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

**Pasal 10 ayat (1):**

“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

**Pasal 8 Ayat (2):**

“Dalam mempertimbang kan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat-sifat yang baik

dan jahat dari terdakwa.

Berdasarkan beberapa Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tersebut di atas dapat diketahui secara jelas pentingnya peranan hakim dalam penegakan hukum, sehingga dapat dikatakan bahwa hakim dalam menjalankan tugasnya yaitu memeriksa serta mengadili suatu perkara dan pada akhirnya memutuskannya diberi kekuasaan yang merdeka artinya bebas atau terlepas dari pengaruh dari manapun. Meskipun demikian hakim juga harus mendasarkan pada keyakinannya atas kesalahan terdakwa, serta harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Akan tetapi hakim sebagai manusia biasa, kadang-kadang terjadi apa yang dinamakan disparitas dalam penjatuhan pidana. Untuk menghindari hal tersebut, maka dalam konsep Rancangan KUHP Baru memberikan pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan pidana yaitu : “Dalam pemidanaan hakim mempertimbangkan:

- a. Kesalahan pembuat
- b. Motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana
- c. Cara melakukan tindak pidana
- d. Sikap batin pembuat
- e. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat
- f. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan
- g. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindakan pidana
- h. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat
- i. Pengaruh perbuatan terhadap korban atau keluarga korban”.

Hal ini diharapkan di masa yang akan datang tidak lagi terjadi disparitas dalam penjatuhan pidana, sehingga penegakan hukum dalam bidang hukum pidana berjalan dengan baik.

### **1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan hukum**

Dalam penegakan hukum ini tidak lepas dari faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya, yang aman faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Faktor hukumnya sendiri
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan
- e. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.<sup>4</sup>

#### **Ad. a. Faktor Hukum**

Dalam kehidupan masyarakat yang semakin berkembang dan semakin pesatnya kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta dinamisnya tata lingkungan, maka banyak sekali materi yang belum diatur atau peraturan yang tidak sesuai lagi dengan dinamika dan perkembangan masyarakat. Disamping itu juga adanya ketidakjelasan kata-kata dalam peraturan itu sendiri, sehingga dapat menyulitkan dalam penegakan hukum. Oleh karena itu perlu adanya pemikiran yang sesuai dengan dinamika dan perkembangan masyarakat.

Kebijakan dalam pembaharuan dan penyempurnaan perangkat hukum ini diarahkan pada 2 hal, yaitu memperkuat

---

4 Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan hukum*, Rajawali, Jakarta, 1983, hal. 4-5

perangkat hukum yang telah ada, dan untuk mengembangkan perangkat hukum, agar senantiasa sesuai dengan tuntutan pembangunan dan dinamika masyarakat dalam rangka menopang pembangunan nasional sebagai pengalaman Pancasila.<sup>5</sup>

#### **Ad. b. Faktor Penegak Hukum**

Faktor ini menyangkut kualitas dari pada penegak hukum itu sendiri dalam arti meliputi kecakapan profesional dan integritas kepribadian dari penegak hukum itu. Hal ini dituntut karena makin berkembangnya jenis dan kualitas kejahatan seperti kejahatan komputer, kejahatan korporasi, dan sebagainya yang menyangkut teknologi canggih, sehingga masih ditemui penyimpangan-penyimpangan oleh oknum-oknum dari penegak hukum yang menggunakan cara-cara yang tidak terpuji. Oleh karena itu kecakapan profesional dan integritas kepribadian di kalangan penegak hukum perlu di mantapkan secara sungguh-sungguh, supaya dapat mengimbu perkembangan teknologi fasilitas.

#### **Ad. c. Faktor Sarana dan Fasilitas**

Penegakan hukum ini dapat dilaksanakan dengan baik, apabila didukung oleh fasilitas atau sarana yang memadai, biasanya mengenai sarana-sarana fisik. Seperti apa yang dikatakan oleh Soerjono Soekanto bahwa fasilitas itu mencakup antara lain tenaga manusia yang berkependidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan lain sebagainya.<sup>6</sup>

Dari itu dapat dikatakan bahwa fasilitas atau sarana adalah sangat penting dalam menunjang penegakan hukum.

---

5 Sukarton Marmosudjono, *Penegakan di negara Pancasila*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1989, hal. 42

6 Sri Oeripah Suyanto, *Masalah-masalah Hukum*, FH. UNDIP, Semarang, 1987, hal. 25

#### **Ad. d. Faktor Masyarakat**

Masyarakat ini dapat memengaruhi penegakan hukum oleh karena penegakan hukum ini diantaranya ditujukan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat, untuk itu perlu adanya kesadaran masyarakat kepada hukum, sehingga masyarakat menyadari dan memahami akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara dengan baik, hal ini dapat membantu kelancaran dalam penegakan hukum, sebagaimana yang dikatakan Soerjono Soekanto bahwa penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Partisipasi masyarakat Indonesia dalam penegakan hukum ini sangat kurang. Dapat dikatakan pengetahuan dan kepatuhan akan hukum terutama dari golongan masyarakat yang berpendidikan rendah masih sangat kurang.<sup>7</sup>

Oleh karena itu kesadaran hukum masyarakat ini perlu terus ditingkatkan misalnya melalui penyuluhan – penyuluhan hukum.

#### **Ad. e. Faktor Budaya**

Faktor ini berkaitan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, bagaimana masyarakat memandang penegak hukum dalam menegakkan hukum ini. Banyak sekali masyarakat yang masih enggan dan takut terhadap penegak hukum atau yang berhubungan dengan proses peradilan, sehingga akan menghambat jalannya penegakan hukum. Misalnya masih banyak masyarakat yang mendengar, melihat atau mengalami sendiri sebagai korban dari tindak pidana, akan tetapi tidak melaporkannya kepada penegak hukum dengan alasan takut dan sebagainya. Oleh karena itu merupakan esensi dari penegakan hukum dan juga merupakan

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hal. 26

tolok ukur dari pada efektifitas penegakan hukum.

#### **KESIMPULAN**

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai berikut, bahwa:

1. Peran hakim dalam penegakan hukum sangat penting, oleh karena hakim sebagai penegak hukum dalam menjalankan tugasnya bebas dan merdeka, tidak memihak atau membedakan orang dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dalam penegakan hukum ini dipengaruhi beberapa faktor yaitu:
  - a. Hukumnya sendiri
  - b. Faktor penegak hukum
  - c. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung pelaksanaan penegakan hukum itu
  - d. Faktor masyarakat dan
  - e. Faktor budaya

#### **SARAN**

Dalam penegakan hukum ini hendaknya terus ditingkatkan pembinaan hukum baik bagi masyarakat maupun kalangan para penegak hukum itu sendiri

Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum hendaknya diperhatikan dengan sungguh-sungguh untuk mencapai hasil yang baik.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdurrahman, SH, 1978 *Aneka Masalah hukum dalam pembangunan di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung,
- Purnadi Purbacaraka, Prof. SH, 1977 *Penegakan hukum dalam mensukseskan Pembangunan*, PT. Alumni, Bandung,
- Soedarto, Prof. SH, 1986 *Hukum dan Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung

Soerjono Soekanto, Prof. Dr. SH., MA.,  
1983 *Faktor – faktor yang  
mempengaruhi Penegakan hukum*,  
CV. Rajawali, Jakarta,

Sri Oeripah Suyanto, 1987 *Masalah-  
masalah Hukum*, FH. UNDIP,  
Semarang,

Sukarton Marmosudjono, SH, 1989  
*Penegakan di negara Pancasila*,  
Pustaka Kartini, Jakrta,

UU No. 8 tahun 1981

UU No. 48 tahun 2009